

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
TENTANG
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

NOMOR : 1402/KU.07-PKS/3302/2023

NOMOR : 1767/PMS.04/003/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (17-11-2023) bertempat di Kabupaten Banyumas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Rofingatun Khasanah, SH** selaku **Ketua KPU Kabupaten Banyumas** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 1620 Tahun 2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 10 Kabupaten/Kota di 2 Provinsi, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**, dalam hal ini diwakili oleh **Indra Jaya Harun Al Rasjid**, selaku **Pemimpin Cabang Koordinator Purwokerto**, sehingga berwenang dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0482/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 25 November 2022, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan berkantor pusat di Jalan Pemuda 142 Semarang 50132, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa layanan perbankan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 selanjutnya disebut "**Perjanjian**" yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK KESATU** menyimpan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menampung Dana Hibah dari **PIHAK KESATU**.
2. Tujuan **PIHAK KESATU** menyimpan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA** adalah diperuntukkan sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. **PIHAK KESATU** memperoleh jasa layanan Perbankan penampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 senilai **Rp 56.598.231.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)** dari **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan jasa Perbankan untuk menampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 serta Sarana dan Prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank kepada **PIHAK KESATU**;
3. Pelayanan Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 3

MEKANISME PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN

1. **PIHAK KESATU** melalui Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menempatkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) sebesar Rp 22.639.292.400,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) paling lambat bulan November 2023;
 - b. Tahap II (dua) sebesar Rp 33.958.938.600,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) paling lambat bulan Juli 2024.
2. **PIHAK KEDUA** akan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya operasional Badan *Adhoc*, penyaluran dilakukan dengan cara transfer dari rekening penampung Dana Hibah ke rekening operasional Badan *Adhoc*;
 - b. Pencairan dana operasional Badan Adhoc dapat dilakukan di teller Bank Jateng KC Purwokerto, KCP Bank Jateng, Kantor Kas Bank Jateng di wilayah masing-masing, maupun distribusi secara langsung oleh Bank Jateng.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a) Mendapatkan Pelayanan transaksi secara *ontime*, nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
 - b) Menerima layanan penarikan uang tunai bebas antrian;
 - c) Menerima layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, bebas biaya buku cek, dan bebas biaya *cash management system* (CMS);
 - d) Mendapatkan *reward* dari **PIHAK KEDUA** atas penempatan Dana Hibah yang ditampung atas nama rekening **PIHAK KESATU** di Bank Jateng yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini;
 - e) Memperoleh Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a) Membuka rekening penerimaan penampungan atas nama **PIHAK KESATU**, rekening operasional Badan Adhoc hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
- b) Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Purwokerto kepada **PIHAK KEDUA**;
- c) Dalam menerima pelayanan pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui permintaan dimaksud.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a) Menerima transfer penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 pada rekening atas nama **PIHAK KESATU** dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b) Menerbitkan rekening penerimaan penampungan atas nama **PIHAK KESATU**, rekening operasional Badan Adhoc hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
- c) Menerima Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Purwokerto dari **PIHAK KESATU**;
- d) Menerima Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:

- a) Memberikan Pelayanan transaksi secara *ontime*, nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- b) Memberikan layanan penarikan uang tunai bebas antrian;
- c) Memberikan layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, biaya buku cek, dan biaya *cash management system* (CMS);
- d) Memberikan *reward* dari **PIHAK KEDUA** berupa barang/jasa atas penempatan Dana Hibah yang mendukung sarana dan prasana Operasional **PIHAK KESATU**;
- e) Memberikan Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

5. **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dalam batas kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 5

REWARD DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD

1. **PIHAK KESATU** akan mendapatkan Reward atas penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf e dan Pasal 4 ayat 4 huruf e, berupa sarana dan prasarana operasional Kantor KPU Kabupaten Banyumas antara lain meubelair, peralatan, mesin serta sarana dan prasarana lain yang menunjang operasional Kantor KPU Kabupaten Banyumas senilai minimal **Rp 650.000.000,00** (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari **PIHAK KEDUA**;
2. Besaran nilai *reward* sebagaimana ayat 1 di atas adalah besaran minimal yang diperoleh **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** atas penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
3. Besaran *reward* dapat berubah mengikuti jumlah rata-rata saldo bulanan pada rekening penampungan Dana Hibah dan atas besaran *reward* yang diperoleh oleh **PIHAK KESATU** setiap bulan dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara berkala kepada **PIHAK KESATU**.
4. Mekanisme realisasi pemberian *reward* akan dituangkan dalam berita acara yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
5. Selain pemberian Reward sebagaimana tersebut pada ayat 1, **PIHAK KESATU** juga akan mendapatkan dukungan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** berupa fasilitasi tempat pertemuan dan bahan penunjang kegiatan senilai maksimal **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru-hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian *Force Majeure*.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

MASA BERLAKU & BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
3. Perpanjangan Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pihak yang menghendaki perpanjangan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif.
5. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. HM. Bachroen Berkoh, Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas 53146 Indonesia
Telp / Fax : 0281-642077
Email : kpubanyumas.keuangan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Kantor Cabang Koordinator Purwokerto

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 101 Purwokerto 53116 Indonesia
Telp / Fax : 0281-631672 / 0281-631674
Email : cabangpurwokerto@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
KANTOR CABANG KOORDINATOR PURWOKERTO

Rofingatun Khasanah
Ketua

Indra Jaya Harun Al Rasjid
Pemimpin Cabang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA